



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Purwanto Bin Tohiri
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Timur RT/RW 000/000 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PURWANTO Bin TOHIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDI PURWANTO Bin TOHIRI selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT tahun 2018 warna hitam No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658 an.FAIZAH SUKMAWATI alamat Dusun Memmiden, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda
(dikembalikan kepada Saksi MAHRUS SIDIK)
 - 1 (satu) potong jaket warna merah
 - 1 (satu) buah kunci T
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RENDI PURWANTO Bin TOHIRI bersama-sama dengan IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah Saksi MAHRUS SIDIK yang beralamat di Dusun Kemedan Desa banyior Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang berboncengan dengan IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diskotlet warna hijau dengan Nopol yang sudah tidak dapat diingat lagi milik IYAN (DPO) yang mana posisi Terdakwa berada di paling belakang sedangkan IYAN (DPO) yang menyetir dan TOMI (DPO) berada di tengah sedang melintas depan rumah Saksi MAHRUS SIDIK, kemudian IYAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, No.Pol M-5547-GH milik Saksi MAHRUS SIDIK yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi MAHRUS SIDIK dengan posisi kunci kontak sepeda motor berada di lubang kuncinya, sehingga timbul niat IYAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi MAHRUS SIDIK dengan mengatakan "itu ada sepeda yang kuncinya nempel" lalu Terdakwa melihat ke arah sepeda motor tersebut. Kemudian IYAN (DPO) berkata "Kamu yang ngambil Ren " dan Terdakwa pun menyetujui untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MAHRUS SIDIK tersebut;

Selanjutnya IYAN (DPO) memutar balik sepeda motornya dan menurunkan Terdakwa disamping kandang sapi milik Saksi MAHRUS SIDIK lalu IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) menunggu Terdakwa di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Saksi MAHRUS SIDIK;

Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik Saksi MAHRUS SIDIK tersebut, namun Saksi MUHAMMAD yang melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan langsung mendekati Terdakwa. Terdakwa yang merasa Saksi MUHAMMAD memergoki Terdakwa, Terdakwa langsung membuat alasan dengan berkata " keng mundhut aeng, Bah (hanya mengambil air, Bah) ", Kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi MAHRUS SIDIK dan menyalakan mesin sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor milik Saksi MAHRUS SIDIK tersebut meninggalkan rumah Saksi MAHRUS ALI, namun Saksi MUHAMMAD yang melihat hal tersebut langsung berteriak "maling.... maling.... malingnya lari ke arah timur" dan Saksi IMAM SYAFII dan Saksi MUNILAM mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Terdakwa yang merasa terpojok kabur meninggalkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl



sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi MAHRUS SIDIK tersebut di pinggir jalan dan melarikan diri ke persawahan, namun Saksi MUNILAM langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENDI PURWANTO Bin TOHIRI bersama-sama dengan IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol M-5547-GH tanpa seizin pemiliknya Saksi MAHRUS SIDIK mengakibatkan Saksi MAHRUS SIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RENDI PURWANTO Bin TOHIRI bersama-sama dengan IYAN (DPO) dan TOMI (DPO) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahrus Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy Nopol M 5547 GH;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 09.55 Wib di Halaman rumah saksi di Dusun Kemedan, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh istrinya dan memberitahu bahwa sepeda motor honda Scoopya nomor Polisi M-5547-GH milik saksi yang diparkir di halaman rumah telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023, sekira pukul 07.00 wib, saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi M-5547-GH di sebelah timur rumahnya, setelah itu dirinya berangkat untuk membeli batu krikil menggunakan truck, dan sekira pukul 09.59 wib, pada saat berada di jalan Raya Tanjung Bumi sedang menyetir truk membawa muatan batu, dirinya dihubungi istri dirinya Firul Aprilastuti memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi yang di parkir di halaman rumah telah dicuri orang dan pelakunya lari kearah timur, selanjutnya dirinya berusaha mencarinya di sepanjang jalan. dan sampai akhirnya sekira pukul 10.04 wib dirinya dihubungi oleh Imam Syafi'i bahwa Terdakwa beserta sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda Scoopy Nomor Polisi M-5547-GH milik saksi tersebut berhasil diamankan Massa di Jalan Desa Macajeh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, dan setelah mengetahui hal tersebut dirinya mendatangi lokasi di jalan Desa Macajeh Kec. Tanjung bumi;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun menurut keterangan istrinya bahwa Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dirinya melalui pintu timur dengan menggunakan sepeda motor bonceng 3 (tiga);
- Bahwa tidak ada kerusakan sama sekali, karena pada saat kejadian tersebut, pintu pagar dalam kondisi terbuka semua dan sepeda motor juga tidak ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy type F1C02N28LO AT tahun 2018 warna Hitam Noka : MH1JM3110JK608277 Nosin : JM31E1599658 No.Pol : M-5547-GH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Imam Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik Mahrus Sidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 09.55 Wib di Halaman rumah saksi di Dusun Kemedan, Desa Banyor, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.55 wib, pada saat itu dirinya berada di rumah, yang letaknya berdempetan sebelah timur dari rumah saksi Mahrus Sidik, dirinya mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang Saksi kenali suara bapak Muhammad dari arah rumah saksi MahrusSidikdengan mengatakan "Maling.....Maling..... Maling.....Maling nya lari kearah timur" kemudian bersamaan dengan suara tersebut Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam kearah timur dengan kecepatan tinggi, Setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mendengar suara teriakan tersebut Saksi langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi dan berusaha mengejar Terdakwa, dan Saksi berangkat dari rumah mengejar seorang diri namun di perjalanan dirinya bertemu dengan saksi Munilan, yang sama-sama mengejar Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Munilan mengejar Terdakwa bersama-sama sampai akhirnya Terdakwa masuk ke gang perkampungan di Desa Macajeh Kecamatan Tanjung Bumi, dan Saksi melihat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol : M-5547-GH di pinggir jalan dan Terdakwa loncat melarikan diri ke area persawahan, dan sempat bersembunyi. Setelah Saksi menemukan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan kemudian dirinya dan Munilan sempat bergulat dengan Terdakwa dan akhirnya dirinya dan Munilan berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa ke kerumunan masyarakat disekitar sana, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor di rumah saksi Mahrus Sidik tersebut, kemudian Terdakwa mengiyakan bahwa telah mencuri sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian datang saksi Mahrus Sidik dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol : M-5547-GH yang dikendarai Terdakwa yang diketahui setelah dicek memang benar sepeda motor tersebut sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO AT tahun 2018 warna Hitam, No.Pol : M-5547-GH Noka : MH1JM3110JK608277 Nosin : JM31E1599658 No.Pol : M-5547-GH milik saksi Mahrus Sidik;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam, No.Pol : M-5547-GH milik saksi Mahrus Sidik tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna merah, namun saat dirinya mengamankan Terdakwa sudah melepas jaket tersebut dan hanya menggunakan kaos warna putih dan dibagian lengan berwarna hitam dan bagian bawah Terdakwa menggunakan sarung warna putih hitam motif kotak-kotak. Dan saat itu jaket milik Terdakwa tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di sekitar tempat saat dirinya mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bersama siapa saat mengambil sepeda motor milik saksi Mahrus Sidik, namun saat saksi mengejar Terdakwa, Saksi dihalang-halangi oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Vario warna hijau dengan Nopol yang tidak dapat Saksi ingat lagi, Saksi rasa kedua pria tersebut adalah Teman Terdakwa, penumpang sepeda motor yang di belakang mengenakan jaket jumper

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain berwarna biru. Dan saat itu Vario Hijau tersebut menghalang halangi saksi sampai di SPBU Tanjung Bumi kemudian sesampainya di SPBU sepeda motor Vario tersebut berhasil dirinya dahului dan Vario warna hijau tersebut dirinya tinggal jauh;

- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik saksi Mahrus Sidik yang diambil Terdakwa;
- Bahwa barang bukti jaket warna merah adalah jaket yang dikenakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MAHRUS SIDIK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Munilam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik Mahrus Sidik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 09.55 Wib di Halaman rumah saksi di Dusun Kemedan, Desa Banyior, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan; Bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Mahrus Sidik pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 09.55 wib, pada saat itu Saksi berada halaman rumahnya, yang letaknya berdempetan sebelah timur belakang dari rumah MAHRUS SIDIK, Saksi mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang dirinya kenali suara bapak Muhammad dari arah rumah saksi Mahrus Sidik dengan mengatakan "Maling.....Maling..... Maling.....Maling nya lari kearah timur" kemudian bersamaan dengan suara tersebut Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam kearah timur dengan kecepatan tinggi dan melihat saksi Imam Syafi'i mengendarai sepeda motormya sendiri dan juga kecepatan tinggi mengejar orang tersebut, Setelah itu saksi langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan berusaha mengejar Terdakwa, dan Saksi berangkat dari rumah mengejar seorang diri namun di perjalanan Saksi bertemu dan akhirnya Terdakwa masuk ke gang perkampungan di Desa Macajah Kec. Tanjung Bumi, dan Saksi melihat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: M-5547-GH di pinggir jalan dan Terdakwa loncat melarikan diri ke area persawahan, dan sempat bersembunyi. Akhirnya Saksi menemukan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan kemudian Saksi dan Imam Syafi'i sempat bergulat dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi dan Imam Syafi'i berhasil mengamankan Terdakwa dan membawa ke kerumunan masyarakat di sekitar sana, setelah itu saksi dan saksi Imam Syafi'i menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor di rumah saksi Mahrus Sidik tersebut, dan Terdakwa mengiyakan bahwa telah mencuri sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian datang Mahrus Sidik dan mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam No.Pol : M-5547-GH yang dikendarai Rendi yang diketahui setelah dicek memang benar sepeda motor tersebut sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28LO AT tahun 2018 warna Hitam, No.Pol : M-5547-GH Noka : MH1JM3110JK608277 Nosin : JM31E1599658 No.Pol : M-5547-GH milik saksi Mahrus Sidik;

- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut terparkir di halaman sebelah timur rumah saksi Mahrus Sidik tepatnya di depan kandang sapi;
- Bahwa benar barang bukti jaket warna merah adalah jaket yang dikenakan Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MAHRUS SIDIK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan kampung Ds. Macajah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di gardu Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates bersama dengan Tomi, Iyan datang menemui Terdakwa dan Iyan dengan mengendarai Honda Vario warna hijau daun (skotlet) Nopol lupa. Bahwa sewaktu bertemu tersebut, Iyan meminjam kunci T kepada Terdakwa untuk digunakan mencuri sepeda motor, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin bergabung dengan Iyan untuk melakukan pencurian bersama-sama. Bahwa kemudian dirinya, Iyan dan Tomi berangkat dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu di Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hijau yang dibawa oleh Iyan;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga yaitu ke arah Bangkalan kota, yang mana pada saat tersebut Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) berputar di sekitar kota Bangkalan namun tidak menemukan sasaran, sampai pada akhirnya Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga tidur di sekitar selatan stadion Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga memutuskan kembali ke Banyuates sambil mencari sasaran sepeda motor sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banyuates. Sekira pukul 9 sewaktu melewati Ds. Banyior Kec. Sepulu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda sehingga Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda dengan berbonceng 3 mengajak Iyan dan Tomi untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat sasaran sepeda motor Honda Scoopy dengan kunci motor masih menempel, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) kendarai ber tiga ke halaman rumah tanpa pagar tempat sepeda motor tersebut terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kunci T yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebelah kiri saku jaket warna merah yang Terdakwa kenakan tersebut tidak Terdakwa gunakan karena kunci sepeda motor Honda Scoopy sedang dalam keadaan menempel;

- Bahwa Peran Iyan dan Tomi mengawasi dan menunggu diatas sepeda motor dan setelah memastikan Terdakwa dapat membawa sepeda motor curian, mereka langsung pergi ke arah timur dengan dikemudian oleh TOMI selain itu menghalang-halangi masyarakat mengejar Terdakwa;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki pemilik sepeda motor keluar dari kandang sapi dan langsung meneriaki "**Maling**" sehingga Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur dengan kencang, namun pada saat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa sewaktu sampai di pertigaan sebelah timur SMA Tanjungbumi Terdakwa belok ke arah utara dan tidak jauh dari berbelok tersebut sepeda motor curian yang Terdakwa kendarai tersebut tergelincir batu sehingga Terdakwa terjatuh;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang laki-laki yang mengejar Terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor Suzuki Satria dan Yamaha Nmax menghampiri Terdakwa disusul dibelakangnya sekira lima orang laki-laki lain menyusul di belakangnya. Pada saat terjatuh tersebut Terdakwa langsung menaruh kunci T yang sebelumnya Terdakwa taruh di kantong jaket sebelah kiri ke dashboard sebelah kiri sepeda motor Scoopy dan Terdakwa langsung lari membiarkan sepeda motor Scoopy dalam keadaan roboh. Sewaktu Terdakwa lari tersebut, laki-laki yang menegejar Terdakwa meneriaki **"Maling"** sambil mengejar Terdakwa dengan berlari yang akhirnya Terdakwa tertangkap dan dipukuli oleh warga. Tidak lama seterah itu Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polsek Tanjungbumi, selanjutnya Terdakwa diambil oleh aparat Polsek Sepulu dan diamankan di Polsek Sepulu;
 - Bahwa TOMI dan IYAN juga mengetahui jika sedang dikejar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan kaos warna abu-abu kombinasi hitam di lengan, sarung motif kotak-kotak warna putih hitam dan jaket kain warna merah merk **"LAMEEK JEANS"**.
 - bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
 - bahwa benar barang bukti jaket merah yang ditunjukkan adalah jaket yang Terdakwa kenakan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam;
 - Bahwa benar barang bukti kunci T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat mengambil 1 (satu) unti sepeda motor Honda Scoopy tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT tahun 2018 warna hitam No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658 an.FAIZAH SUKMAWATI alamat Dusun Memmiden, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda
 - 1 (satu) potong jaket warna merah
 - 1 (satu) buah kunci T

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik saksi Mahrus Sidik;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan kampung Ds. Macajah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di gardu Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates bersama dengan Tomi, Iyan datang menemui Terdakwa dan Iyan dengan mengendarai Honda Vario warna hijau daun (skotlet) Nopol lupa. Bahwa sewaktu bertemu tersebut, Iyan meminjam kunci T kepada Terdakwa untuk digunakan mencuri sepeda motor, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin bergabung dengan Iyan untuk melakukan pencurian bersama-sama. Bahwa kemudian dirinya, Iyan dan Tomi berangkat dari gardu di Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hijau yang dibawa oleh Iyan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga yaitu ke arah Bangkalan kota, yang mana pada saat tersebut Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) berputar di sekitar kota Bangkalan namun tidak menemukan sasaran, sampai pada akhirnya Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga tidur di sekitar selatan stadion Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga memutuskan kembali ke Banyuates sambil mencari sasaran sepeda motor sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banyuates. Sekira pukul 9 sewaktu melewati Ds. Banyior Kec. Sepulu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda sehingga Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda dengan berbonceng 3 mengajak Iyan dan Tomi untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat sasaran sepeda motor Honda Scoopy dengan kunci motor masih menempel, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) kendarai ber tiga ke halaman rumah tanpa pagar tempat sepeda motor tersebut terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci T yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebelah kiri saku jaket warna merah yang Terdakwa kenakan tersebut tidak Terdakwa gunakan karena kunci sepeda motor Honda Scoopy sedang dalam keadaan menempel;
- Bahwa benar Peran Iyan dan Tomi mengawasi dan menunggu diatas sepeda motor dan setelah memastikan Terdakwa dapat membawa sepeda motor curian, mereka langsung pergi ke arah timur dengan dikemudian oleh TOMI selain itu menghalang-halangi masyarakat mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki pemilik sepeda motor keluar dari kandang sapi dan langsung meneriaki "**Maling**" sehingga Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur dengan kencang, namun pada saat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa sewaktu sampai di pertigaan sebelah timur SMA Tanjungbumi Terdakwa belok ke arah utara dan tidak jauh dari berbelok tersebut sepeda motor curian yang Terdakwa kendarai tersebut tergelincir batu sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti kunci T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Rendi Purwanto Bin Tohiri**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik saksi Mahrus Sidik;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan kampung Ds. Macajah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di gardu Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates bersama dengan Tomi, Iyan datang menemui Terdakwa dan Iyan dengan mengendarai Honda Vario warna hijau daun (skotlet) Nopol lupa. Bahwa sewaktu bertemu tersebut, Iyan meminjam kunci T kepada Terdakwa untuk digunakan mencuri sepeda motor, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin bergabung dengan Iyan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bersama-sama. Bahwa kemudian dirinya, Iyan dan Tomi berangkat dari gardu di Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hijau yang dibawa oleh Iyan;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga yaitu ke arah Bangkalan kota, yang mana pada saat tersebut Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) berputar di sekitar kota Bangkalan namun tidak menemukan sasaran, sampai pada akhirnya Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga tidur di sekitar selatan stadion Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga memutuskan kembali ke Banyuates sambil mencari sasaran sepeda motor sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banyuates. Sekira pukul 9 sewaktu melewati Ds. Banyior Kec. Sepulu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda sehingga Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda dengan berbonceng 3 mengajak Iyan dan Tomi untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat sasaran sepeda motor Honda Scoopy dengan kunci motor masih menempel, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) kendara ber tiga ke halaman rumah tanpa pagar tempat sepeda motor tersebut terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kunci T yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebelah kiri saku jaket warna merah yang Terdakwa kenakan tersebut tidak Terdakwa gunakan karena kunci sepeda motor Honda Scoopy sedang dalam keadaan menempel;

- Bahwa benar Peran Iyan dan Tomi mengawasi dan menunggu diatas sepeda motor dan setelah memastikan Terdakwa dapat membawa sepeda motor curian, mereka langsung pergi ke arah timur dengan dikemudian oleh TOMI selain itu menghalang-halangi masyarakat mengejar Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki pemilik sepeda motor keluar dari kandang sapi dan langsung meneriaki "**Maling**" sehingga Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur dengan kencang, namun pada saat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa sewaktu sampai di pertigaan sebelah timur SMA Tanjungbumi Terdakwa belok ke arah utara dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jauh dari berbelok tersebut sepeda motor curian yang Terdakwa kendaraai tersebut tergelincir batu sehingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti kunci T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik saksi Mahrus Sidik;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan kampung Ds. Macajah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di gardu Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates bersama dengan Tomi, Iyan datang menemui Terdakwa dan Iyan dengan mengendarai Honda Vario warna hijau daun (skotlet) Nopol lupa. Bahwa sewaktu bertemu tersebut, Iyan meminjam kunci T kepada Terdakwa untuk digunakan mencuri sepeda motor, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin bergabung dengan Iyan untuk melakukan pencurian bersama-sama. Bahwa kemudian dirinya, Iyan dan Tomi berangkat dari gardu di Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hijau yang dibawa oleh Iyan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga yaitu ke arah Bangkalan kota, yang mana pada saat tersebut Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) berputar di sekitar kota Bangkalan namun tidak menemukan sasaran, sampai pada akhirnya Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga tidur di sekitar selatan stadion Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga



memutuskan kembali ke Banyuates sambil mencari sasaran sepeda motor sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banyuates. Sekira pukul 9 sewaktu melewati Ds. Banyior Kec. Sepulu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda sehingga Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda dengan berbonceng 3 mengajak Iyan dan Tomi untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat sasaran sepeda motor Honda Scoopy dengan kunci motor masih menempel, Terdakwa membelokkan sepeda motor yang Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) kendarai ber tiga ke halaman rumah tanpa pagar tempat sepeda motor tersebut terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kunci T yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebelah kiri saku jaket warna merah yang Terdakwa kenakan tersebut tidak Terdakwa gunakan karena kunci sepeda motor Honda Scoopy sedang dalam keadaan menempel;

- Bahwa benar Peran Iyan dan Tomi mengawasi dan menunggu diatas sepeda motor dan setelah memastikan Terdakwa dapat membawa sepeda motor curian, mereka langsung pergi ke arah timur dengan dikemudian oleh TOMI selain itu menghalang-halangi masyarakat mengejar Terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki pemilik sepeda motor keluar dari kandang sapi dan langsung meneriaki "**Maling**" sehingga Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur dengan kencang, namun pada saat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa sewaktu sampai di pertigaan sebelah timur SMA Tanjungbumi Terdakwa belok ke arah utara dan tidak jauh dari berbelok tersebut sepeda motor curian yang Terdakwa kendarai tersebut tergelincir batu sehingga Terdakwa terjatuh;

- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa benar barang bukti kunci T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat mengambil 1 (satu) unti sepeda motor Honda Scoopy tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Ad.4.Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol M 5547 GH milik saksi Mahrus Sidik;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan kampung Ds. Macajah Kecamatan Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib sewaktu Terdakwa sedang nongkrong di gardu Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates bersama dengan Tomi, Iyan datang menemui Terdakwa dan Iyan dengan mengendarai Honda Vario warna hijau daun (skotlet) Nopol lupa. Bahwa sewaktu bertemu tersebut, Iyan meminjam kunci T kepada Terdakwa untuk digunakan mencuri sepeda motor, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ingin bergabung dengan Iyan untuk melakukan pencurian bersama-sama. Bahwa kemudian dirinya, Iyan dan Tomi berangkat dari gardu di Dsn. Karang Tengah Ds. Banyuates dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hijau yang dibawa oleh Iyan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga yaitu ke arah Bangkalan kota, yang mana pada saat tersebut Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) berputar di sekitar kota Bangkalan namun tidak menemukan sasaran, sampai pada akhirnya Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga tidur di sekitar selatan stadion Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) bertiga memutuskan kembali ke Banyuates sambil mencari sasaran sepeda motor sewaktu dalam perjalanan pulang ke Banyuates. Sekira pukul 9 sewaktu melewati Ds. Banyior Kec. Sepulu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy terparkir di halaman rumah dengan keadaan kunci masih menempel pada sepeda sehingga Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda dengan berbonceng 3 mengajak Iyan dan Tomi untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat sasaran sepeda motor Honda Scoopy dengan kunci motor masih menempel, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan sepeda motor yang Terdakwa, Iyan (DPO), Tomi (DPO) kendara ber tiga ke halaman rumah tanpa pagar tempat sepeda motor tersebut terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menaiki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kunci T yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebelah kiri saku jaket warna merah yang Terdakwa kenakan tersebut tidak Terdakwa gunakan karena kunci sepeda motor Honda Scoopy sedang dalam keadaan menempel;
- Bahwa benar Peran Iyan dan Tomi mengawasi dan menunggu diatas sepeda motor dan setelah memastikan Terdakwa dapat membawa sepeda motor curian, mereka langsung pergi ke arah timur dengan dikemudian oleh TOMI selain itu menghalang-halangi masyarakat mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki pemilik sepeda motor keluar dari kandang sapi dan langsung meneriaki **"Maling"** sehingga Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah timur dengan kencang, namun pada saat tersebut terdapat beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa sewaktu sampai di pertigaan sebelah timur SMA Tanjungbumi Terdakwa belok ke arah utara dan tidak jauh dari berbelok tersebut sepeda motor curian yang Terdakwa kendara tersebut tergelincir batu sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti kunci T adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat mengambil 1 (satu) unti sepeda motor Honda Scoopy tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT tahun 2018 warna hitam No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658 an.FAIZAH SUKMAWATI alamat Dusun Memmiden, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658, 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang telah disita dari saksi Mahrus Sidik, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mahrus Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Purwanto Bin Tohiri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N28L0 AT tahun 2018 warna hitam No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658 an.FAIZAH SUKMAWATI alamat Dusun Memmiden, Desa Banyior, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam, No.Pol M-5547-GH Noka MH1JM3110JK608277 Nosin JM31E1599658;

- 1 (satu) buah kunci kontak Honda;

(dikembalikan kepada saksi Mahrus Sidik)

- 1 (satu) potong jaket warna merah;

- 1 (satu) buah kunci T;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah AS, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Bkl

